

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ²⁶ /TK/TAHUN ²⁰¹⁰

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- dst -

Mengingat

- dst -

Memperhatikan:

- dst -

MEMUTUSKAN:

PERTAMA

Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan atas darma bakti Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin secara terus menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lain.

KEDUA

Keputusan Presiden RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN

- dst -

PETIKAN

Keputusan Presiden RI ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

 NOMOR
 26 /TK/TAHUN
 2010

 TANGGAL
 20 JULI
 2010

NOMOR URUT	NAMA	PANGKAT/JABATAN	TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN
46613	YULIANA RETNO HERYANI, SKM. NIP 196603061986032001	Penata/Kepala Unit Pelaksana Fungsional Purchasing pada RSJP Harapan Kita	SATYALANCANA KARYA SATYA XXTAHUN

Hotok Petikan:

Sestimoringan aslinya
A.n. Sekretaris Militer

anda-Tanda Jasa/Kehormatan,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

rigjen TNI (Mar) Bambang Sutaryo



£0. 46613/4/2010



Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia

menganugerahkan

Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XX Tahun kepada

Nama

YULIANA RETNO HERYANI, SKM.

Pangkat

Penata NIP. 196603061986032001

Jabatan

Kepala Unit Pelaksana Fungsional Purchasing pada RSJP Harapan

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan paling singkat 20 tahun kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lain.

KEPPRES RI. No.

26 2010 /TK/TAHUN

Jakarta, 20 Juli 2010

Presiden Republik Indonesia

50 chidroma

Dr. H. Susilo Bambang Pudhoyono